JRUP Volume 5 Issue 2, Oct 2024: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH SAMSAT BARABAI

Resty Khairina
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2100312320011@ulm.ac.id

Fatimah
Email : fatimah@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Saipudin
Email : saipudin@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of Surface Water Tax collection on Regional Original Income Receipts at the Regional Revenue Service Unit (UPPD) SAMSAT Barabai in 2020 to 2023. The type of data in this study is quantitative descriptive with secondary data sources obtained directly from the Regional Revenue Service Unit SAMSAT Barabai. The results of the study show that the effectiveness of Surface Water Tax collection in 2020 is in the "Very Effective" category, in 2021 it is in the "Very Effective" category, in 2022 it is in the "Less Effective" category, and in 2023 it is in the "Very Effective" category.

Keywords: Effectiveness, Surface Water Tax (PAP), Regional Revenue Service Unit (UPPD)

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) SAMSAT Barabai pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Jenis data pada penelitian ini berupa Deskriptif kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari Unit Pelayana Pendapatan Daerah SAMSAT Barabai. Hasil penelitian menujukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan Tahun 2020 berada pada kategori “Sangat Efektif”, Tahun 2021 berada pada kategori “Sangat Efektif”, Tahun 2022 berada pada kategori “Kurang Efektif”, dan Tahun 2023 berada pada kategori “Sangat Efektif”.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Air Permukaan (PAP), Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menjelaskan bahwa sumber penerimaan negara yang signifikan meliputi Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pajak adalah salah satu dari sumber-sumber ini yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Pajak memegang peran krusial dalam keberlangsungan negara dengan menyediakan dana untuk pengeluaran terkait pembangunan oleh pemerintah semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pajak diatur secara hukum sebagai iuran wajib yang harus dilakukan pemungutannya dengan sifat obligatoris berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasar dari pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Pada tahun 2023, realisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak memberikan pencapaian sebesar Rp1.869,2 triliun, yang artinya terdapat peningkatan signifikan melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp1.718,0 triliun. Hal ini menandakan bahwa realisasi tersebut mencapai 48,33% dari perencanaan target untuk pendapatan pajak pada tahun tersebut. Kinerja yang mencerminkan pencapaian yang lebih tinggi ini menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan pajak, yang merupakan kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan negara secara berkelanjutan.

Berdasar dari lembaga pemungutnya terdapat dua jenis pembagian pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang yang berisikanHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada daerah yang harus dipenuhi oleh badan juga individu secara wajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pajak pusat memilikiacuan mengenaik proses-proses untuk menegakkan, mengumpulkan, serta mengelola pajak yang diurus oleh pemerintah pusat terkait dengan berdasarkan pada peratuaran perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan otonominya untuk pengelolaan sumber daya sesuai kepentingan dan potensi wilayahnya. Pendapatan dari pajak provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana bagi hasil pajak adalah hasil dari proses pemungutan yang dibagi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk memberikan dukungan dalam keuangan daerah. Pembagian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dikenakan,

misalnya seperti pajak air permukaan yang harapannya meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan regulasi terkait jenis-jenis pajak daerah, diantaranya adalah Pajak Air Permukaan dengan tarif 10%. Pajak ini dikenakan atas dimanfaatkan dan diambilnya air permukaan oleh individu atau perusahaan, dengan masa pajak satu bulan kalender. Penting adanya prosedur dan mekanisme dalam pungutan pajak air permukaan ditekankan untuk mencapai tujuan pemungutan, yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) SAMSAT Barabai di berbagai lokasi seperti tempat mulai dari pabrik karet, tempat pencucian kendaraan, kolam renang, dsampai pada PDAM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemungutan dilakukan secara rutin setiap akhir bulan, baik secara langsung oleh pegawai UPPD SAMSAT Barabai di lapangan maupun melalui setoran ke Bank KalSel oleh wajib pajak.

Dengan sumber yang didapat langsung dari UPPD SAMSAT Barabai target dan penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah SAMSAT Barabai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2020 dengan target 36.500.00 berhasil terealisasikan sebesar 39.132.010, tahun 2021 dengan target 40.986.000 berhasil terealisasikan sebesar 53.420.438, tahun 2022 dengan target 181.410.000 berhasil terealisasikan sebesar 140.432.943, dan tahun 2023 dengan target 135.336.000 berhasil terealisasikan sebesar 141.733.052.

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) SAMSAT Barabai secara berkelanjutan berupaya meningkatkan pendapatan pajak provinsi dengan mengoptimalkan pengumpulan pajak air permukaan. Melalui upaya ini, harapanna dapat meningkatkan hasil yang diperoleh dengan mengeksplorasi banyaknya kemungkinan potensi yang ada.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) SAMSAT Barabai pada tahun 2020-2023?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang didapat langsung bersuber dari UPPD SAMSAT Barabai mengenai jumlah wsajib pajak yang melakukan pembayaran pajak air permukaan dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat perubahan signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 7 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak air permukaan. Pada tahun 2022, CV. 232 Air Mineral, sebuah industri, terdaftar sebagai wajib pajak setelah dilakukan verifikasi oleh Bapenda. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pemantauan penggunaan air permukaan oleh CV. 232 Air Mineral. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. 232 Air Mineral tidak menggunakan air permukaan, melainkan membeli air dari PDAM untuk kebutuhan air minum, sehingga tidak termasuk dalam objek pajak. Pada tahun yang sama, terjadi pengurangan satu wajib pajak karena kegiatan usaha tidak dilanjutkan. Untuk mengoptimalkan potensi pajak air permukaan, dilakukan pendataan dan pemantauan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan dan usaha lainnya. Hasilnya, setelah beberapa bulan pendataan, jumlah wajib pajak air permukaan bertambah menjadi 8, termasuk CV Baruh Bunga dan Cuci Mobil H. Abdu.

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah SAMSAT Barabai

Untuk dapat melakukan analisis efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Barabai berdasarkan pajak yang telah ditetapkan, dengan tujuan memperlihatkan dampak turun atau meningkatnya terhadap realisasi penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang benar-benar terkumpul dalam suatu satu periode. Perhitungan efektivitas dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan targetnya. Penyajian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaaan Pajak Air Permukaan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah SAMSAT Barabai Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	36.500.000	39.132.010
2	2021	40.986.000	53.420.438
3	2022	181.410.000	140.432.943
4	2023	135.336.000	141.733.052

Sumber: (UPPD SAMSAT Barabai, 2024)

Perhitungan Efektivitas Pajak Air Permukaan

Rumus yang akan digunakan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

a. Efektivitas di Tahun 2020

Efektivitas = (Rp. 39.132.010)/(Rp.36.500.000) x 100%

=107,21%

b. Efektivitas di Tahun 2021

Efektivitas = (Rp. 53.420.438)/(Rp.40.986.000) x 100%

=130,34%

c. Efektivitas di Tahun 2022

Efektivitas = (Rp. 140.432.943)/(Rp.181.410.000) x 100%

=77,41%

d. Efektivitas di Tahun 2023

Efektivitas = (Rp. 141.733.052)/(Rp.135.336.000) x 100%

=104,66%

Tingkat Efektivitas Pajak Air Permukaan

Hasil perhitungan sebelumnya memberikan hasil kriteria penilaian efektivitas seperti berikut:

Tabel 2

Tingkat Efektivitas Pajak Air Permukaan Tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2020	Rp36.500.000	Rp39.132.010	107,21%	Sangat Efektif
2021	Rp40.986.000	Rp53.420.438	130,34%	Sangat Efektif
2022	Rp181.410.000	Rp140.432.943	77,41%	Kurang Efektif
2023	Rp135.336.000	Rp141.733.052	104,66%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Pemungutan Pajak Air Permukaan dievaluasi efektivitasnya dengan dapat dilihat dari persentase yang tercapai. Jika persentase tersebut melebihi 100%, menunjukkan tingkat yang sangat efektif, apabila sama dengan 100%, menunjukkan tingkat yang efektif, dan bila pencapaian berada di bawah 100%, menunjukkan tingkat yang kurang atau tidak efektif.

Pemungutan pajak air permukaan dari tahun 2020 hingga 2021 berpegangan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015, yang menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Rincian mengenai pengelompokkan penggunaan air permukaan, sesuai dengan harga dasar yang berlaku, tertera sebagai berikut:

Tabel 3

Kelompok Pemanfaatan Air Permukaan dan Harga Dasar Air 2020-2021

Air Minum	Industri		
Air Minum (Rp/m^3)	Niaga Cuci Mobil (Rp/m^3)	Perkebunan (Rp/m^3)	Industri Air Mineral (Rp/m^3)
100,00	500,00	300,00	1.000,00

Sumber: Pergub Kalsel No 17 Tahun 2015

Data yang ada menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan pada tahun 2020 mencapai 107,21%, dinyatakan sebagai "Sangat Efektif". Pada tahun berikutnya, yaitu 2021, capaian ini meningkat sebesar 23,13% menjadi 130,34%, dan kembali dinyatakan sebagai "Sangat Efektif". Tabel 3 menggambarkan harga dasar air per meter kubik untuk berbagai penggunaan, seperti Rp 100,00 per meter kubik untuk perusahaan air minum, Rp 500,00 per meter kubik untuk usaha niaga dan Rp 300,00 per meter kubik untuk industri seperti perkebunan. Pengumpulan Pajak Air Permukaan pada tahun 2020 dan 2021 terbukti sangat efektif dalam mendukung pendapatan daerah.

Selanjutnya dengan adanya evaluasi dan perbaikan Pemungutan pajak air permukaan di tahun 2022 berganti menjadi berpegangan pada Peraturan Guburnur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021, yang menjelaskan mengenai Nilai Perolehan Air Permukaan. Adanya peningkatan target yang substansial disebabkan oleh peningkatan besaran pajak sebagai hasil dari implementasi yang lebih efektif. Rincian mengenai pengelompokkan penggunaan air permukaan, sesuai dengan harga dasar yang berlaku, tertera sebagai berikut:

Tabel 4

Kelompok Pemanfaatan Air Permukaan dan Harga Dasar Air 2022-2023

Air Minum	Industri		
Air Minum (Rp/m^3)	Niaga Cuci Mobil (Rp/m^3)	Perkebunan (Rp/m^3)	Kolam Rekreasi (Rp/m^3)
500,00	500,00	300,00	500,00

Sumber: Pergub Kalsel No 038 Tahun 2021 Tentang NPAP

Perubahan ini menyebabkan harga dasar air naik menjadi Rp 500,00 per meter kubik untuk perusahaan air minum, sementara untuk usaha niaga dan industry perkebunan, harga dasarnya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Usaha niaga yang beroperasi pada kolam rekreasi seperti kolam renang, harga dasar air juga dipertahankan pada Rp 500,00 per meter kubik. Capaian pada tahun 2022 mencapai 77,41%, dengan penilaian sebagai "Kurang Efektif". Pada tahun berikutnya, yaitu 2023 terjadi peningkatan capaian sebesar 104,66% dan dinyatakan sebagai “Sangat Efektif” dengan efektivitas yang meningkat lagi meskipun harga air tetap sama seperti tahun 2022.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian dan analisis mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah SAMSAT Barabai, ditemukan bahwa pemungutan PAP memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai. Dampak positif yang dapati dilihat dari pemungutan PAP adalah meningkatnya pembangunan dalam infrastruktur pemerintah di provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan memperlihatkan hasil efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan mengalami variasi setiap tahunnya dalam hal penerimaan pemungutan efektivitasnya. Tahun 2020, capaian pemungutan pajak adalah 107,21% dan dinilai sebagai "Sangat Efektif". Tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 130,34% dengan masih dinilai sebagai "Sangat Efektif". Pada tahun 2022, terjadi peningkatan target yang signifikan akibat dari peningkatan besarnya pajak sebagai hasil dari penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 membahas mengenai Nilai Perolehan Air Permukaan. Pada tahun tersebut, hanya tercapai 77,41% dan dinilai "Kurang Efektif". Tahun 2023, efektivitas berhasil kembali meningkat mencapai 104,66% Kembali dinilai "Sangat Efektif". Dengan demikian, pemungutan Pajak Air Permukaan telah sesuai dengan penetapan kriterianya serta termasuk dalam kategori yang sangat efektif.

Saran

Peniliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut didasari dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Dapat dilakukan peninjauan kembali untuk penetapan target penerimaan pajak air permukaan, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi sumber daya yang tersedia. Hal ini melibatkan analisis potensi yang ada untuk menentukan sejauh mana penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Proses ini dapat memberikan kepastian dalam penetapan target didasarkan pada data komprehensif dan akurat, hingga mampu mendukung manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya air dan peningkatan pendapatan daerah.
2. Melakukan Peningkatan fasilitas atau perangkat untuk melakukan pemantauan di area yang sulit diakses, bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan Pajak Air Permukaan.

3. Melakukan perluasan sosialisasi tentang kebijakan terbaru terkait pajak air permukaan melalui platform online dan pertemuan langsung dengan wajib pajak, bertujuan untuk peningkatan faham dan kesadaran masyarakat serta wajib pajak terhadap kebijakan tersebut secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327. 1996. Tentang Pedoman dan Penilaian Kinerja Keuangan.

Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antra Pemerintah Pusat dan Daerah*

Indonesia, R. (2009b). *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009*

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Petunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah